



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Yualita Widyadhari | 12. Winter Sigiro |
| 2. Vivi Novita Rido | 13. Aswendi Kamuli |
| 3. Syarifah Hadzami | 14. Novita Sari |
| 4. Elizabeth Eva Djong | 15. Ruli Iskandar |
| 5. Dewantari Handayani | 16. Harina Wahab Jusuf |
| 6. Yayuk Sri Wahyuningsih | 17. Laurensia Siti Nyoman |
| 7. Merry Susanti Siaril | 18. Mirna Karmila Ananta |
| 8. Ofiyati Sobriyah | 19. Gerda Joice Lusia |
| 9. Retno Rini Purwaningsih Dewanto | 20. Bambang Sularso |
| 10. Anna Wong | 21. Nanang Karma |
| 11. Esty Paranti | 22. Rina Utami Djauhari |

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 18 Juli 2024, Pukul 13.03 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Vivi Novita Rido
2. Syarifah Hadzami
3. Elizabeth Eva Djong
4. Dewantari Handayani
5. Yayuk Sri Wahyuningsih
6. Merry Susanti Siaril
7. Anna Wong
8. Novita Sari
9. Harina Wahab Jusuf
10. Laurensia Siti Nyoman
11. Nanang Karma
12. Rina Utami Djauhari
13. Pinarti Yohanna
14. Lieke Lianadevi Tukgali

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saiful Anam
2. Danies Kurniartha
3. Achmad Umar
4. Muhammad Zuhul Qolbu Lathof
5. Fuad Abdullah
6. Rahayu Ahadiyati

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 2. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 3. Lucky Agung Binarto | (Kemenkumham) |
| 4. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 5. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham) |
| 6. Abdul Majid Hepsi | (Kemenkumham) |
| 7. Ahmad Khumaedi | (Kemenkumham) |
| 8. Constantinus Kristomo | (Kemenkumham) |
| 9. Syahmardan | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu. Diperkenalkan untuk Pemohon dulu yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [00:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon yang hadir ada Ibu Vivi Novita Rido, kemudian Syarifah Hadzami, kemudian Elizabeth Eva Djong, Dewantari Handayani, Yayuk Sri Wahyuningsih, Merry Susanti Siaril, Anna Wong, Novita Sari, Harina Wahab Yusuf, Laurensia Siti Nyoman, Nanang Karma, Hj. Rina Utami Djauhari, Pinarti Yohanna, dan Lieke Lianadevi Tukgali.

Kemudian dari Kuasa Hukum dari Para Pemohon, saya sendiri Saiful Anam. Kemudian di sebelah saya ada Achmad Umar, S.H., M.H. Kemudian di kanan saya ada Danies Kurniartha, S.H. Kemudian di kanan lagi ada Muhammad Zuhul Qolbu Lathof, S.H. Kemudian di kiri saya ada Rahayu Ahadiyahati, S.H., M.B.A. Kemudian di kanan saya ada Fuad Abdullah, S.H., M.Si. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Baik, dari Pemerintah. Silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO [01:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan, Bapak Ibrahim Reza, kemudian Bapak Wahyu Jaya, kemudian sebelah kirinya Bapak Abdul Madjid Hepsi, kemudian Bapak Ahmad Khumeadi, Pak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya Bapak Constantinus Kristomo, S.H., M.H., Beliau Direktur Perdata. Kemudian sebelah kiri lagi, Dr. Lucky Agung Binarto, S.H., C.N., M.H., Staf Ahli Bidang Perekonomian Kementerian Hukum dan HAM, yang sekaligus izin, Yang Mulia, nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Baik, terima kasih, Pak Purwoko.

Jadi memang hari ini adalah agendanya untuk mendengar Keterangan Presiden. Dan dari Pihak DPR juga sudah dipanggil dengan patut, tapi juga belum hadir, minta penjadwalan ulang, nanti bisa dijadwalkan untuk sidang berikutnya. Oleh karena itu, acara sidang hari ini adalah tunggal untuk Mendengarkan Keterangan Presiden dan nanti mungkin ada tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan pendalaman dari Yang Mulia Para Hakim.

Silakan, Pak ... Pak Lucky, ya, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi. Bisa disampaikan pokok-pokoknya saja. Ini ada tebal ini Keterangannya dari Presiden, 20 lebih. Ini Keterangan dari menteri sudah tanda tangan, ya. Menteri ... baik. Mungkin bisa dibaca dari Tanggapan Pemerintah terhadap Permohonan Pemohon, Pak.

6. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [04:06]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Kedudukan Hukum, kemudian Kewenangan, dan Alasan-Alasan Permohonan tidak perlu dibacakan. Halaman 10 mungkin, Pak. Silakan, kalau mau menyampaikan pengantar dulu, silakan.

8. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [04:19]

Siap, Yang Mulia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Izinkan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenalkanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materiil Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah ... diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Yualita Widyadhari dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Saiful Anam dan kawan-kawan sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XXII/2024.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan Keterangan sebagai berikut. Angka I. Pokok Permohonan Para Pemohon, dianggap dibacakan.

9. KETUA: SUHARTOYO [07:00]

Bisa langsung di halaman 10 tadi, Pak.

10. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [07:00]

Siap. III ... angka III. Keterangan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Angka 1 Penjelasan Umum, dianggap dibacakan.

11. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Bisa di angka 7 langsung.

12. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [07:07]

Di angka 7, siap.

Angka 7. Jawaban atas dalil-dalil Para Pemohon.

A. Nebis in idem. Bahwa ketentuan Pas 8 ... Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris telah pernah dimohonkan pengujiannya dengan Nomor Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak seluruh Permohonan atas pengujian a quo yang dimohonkan oleh Anthony Saga Wijaya.

Dalam Pokok Permohonannya Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010, Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 sebagaimana Pokok Permohonan a quo yang dipersoalkan ketentuan mengenai usia pensiun

seorang notaris dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan pada Pokok Permohonan antara Pemohon Nomor 52/PUU-VIII/2010 dengan Permohonan a quo, Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024, merupakan Permohonan yang nebis in idem, yang seharusnya Mahkamah menolak Permohonan a quo. Begitu juga terhadap dalil-dalil kerugian Permohonan 52/PUU-VIII/2010 dengan Permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024 memiliki dalil-dalil yang sama, yang pada pokoknya menurut Pemohon selama seorang masih sehat rohani dan jasmani, semestinya dapat diperpanjang masa baktinya supaya dapat mencari penghidupan dari pekerjaannya. Yang sama-sama mendalilkan kerugian konstitusional ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang NRI Tahun 1945.

Huruf B. Bahwa merujuk kepada aturan yang dipertimbangkan Permohonan Nomor 52/PUU-VIII/2010, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang berapapun usia pensiun yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.

Menurut Mahkamah, soal perubahan usia pensiun seorang pejabat adalah ranah legislative review, seperti halnya perubahan usia Hakim Agung dari 65 tahun atau 67 tahun menjadi 70 tahun, atau usia pensiun jaksa dari 58 tahun atau 60 tahun menjadi 62 tahun, sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukan ranah judicial review.

Terhadap adanya perbedaan batu uji ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat sebagai alasan perbedaan materi Permohonan dengan alasan.

1. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945. Bahwa dengan ketentuan a quo, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai notaris telah dibatasi oleh undang-undang. Dalil tersebut bukan merupakan dalil kerugian konstitusional, namun merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dimana hak seorang notaris untuk kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai notaris telah diberikan oleh negara selama menjabat sebagai notaris.
2. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa ketentuan a quo sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, khususnya angka harapan hidup, produktivitas pada usia lanjut, dan perbandingan dengan usia notaris di beberapa negara lain yang menyebabkan Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan merupakan dalil yang bersifat ranah legislative review, dimana untuk menentukan relevan atau ... relevan suatu kondisi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang perlu adanya kajian, penelitian, atau pertimbangan-pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa dengan ketentuan a quo, Para Pemohon mengalami atau setidaknya berpotensi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif karena terkait usia pensiun berbeda dengan pejabat umum yang lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi atau intolerable, sehingga terhadap unsur strict scrutiny. Dalil yang demikian juga bukan merupakan dalil kerugian konstitusional, dimana adanya perbedaan perlakuan tidak berarti sebuah perlakuan yang bersifat diskriminatif. Karena perbedaan perlakuan tersebut merupakan perbedaan yang bersifat 'kehormatan', dimana jabatan notaris tidak dapat disamakan dengan jabatan-jabatan lain karena hanya notaris yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta autentik.

Atas dalil-dalil kerugian Para Pemohon dengan menggunakan batu uji ketentuan pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalil kerugian dan sebagai alasan perbedaan antara Permohonan Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010 dengan Permohonan Perkara Nomor 14/PUU-XXII/2024.

Berdasarkan uraian dan jawaban tersebut di atas, Pemerintah tetap dalam pendiriannya bahwa dalil-dalil kerugian Para Pemohon bukan merupakan dalil kerugian konstitusional, namun merupakan constitutional complain yang tidak dapat dimintakan keadilan dalam ranah judicial review, sebagaimana yang dipertimbangkan dalam Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010.

Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan ... ketetapan pembentuk undang-undang mengenai batas usia pensiun seorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang merupakan kewenangan legislative review untuk dikaji dan dipertimbangkan sebagai aspek ... berbagai aspek.

Dengan demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap dalam pendiriannya sebagai dalam ... sebagaimana dalam Amar Putusan Perkara Nomor 52/PUU-VIII/2010.

Huruf C. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai batas usia notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, yaitu telah berusia 65 tahun. Sedangkan, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa batas usia notaris dapat

diperpanjang sampai dengan usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang berlaku. Dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama menjadi seorang notaris, sehingga perlu diatur dan ditentukan syarat usia bagi notaris sepanjang syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabat ... jabatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Sehingga penentuan batasan usia maksimal dalam pasal a quo diperlukan sebagai penentuan kriteria atau syarat yang berlaku untuk umum dan tidak diskriminatif.

Huruf D. Bahwa persyaratan usia dalam menduduki suatu jabatan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tertib administrasi dan wujud kepastian hukum. Persyaratan usia dalam jabatan notaris digunakan sebagai parameter untuk menentukan seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan, baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan perilaku dalam memegang dan menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu.

Seorang notaris diharapkan ketika memegang jabatannya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara bijak dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu pula untuk pengaturan batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh institusi atau organisasi profesional yang bersangkutan dikarenakan profesi jabatan torens ... notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, soal usia pensiun atau berakhirnya masa jabatan ditentukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta diatur di dalam ... di masing-masing dalam perundang-undangan (vide Putusan MK Nomor 52/PUU-XXVIII[sic!]/2010).

Huruf E. Terhadap petitum Para Pemohon dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris pada frasa (*ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan*). Hal ini memiliki konsekuensi hukum, persyaratan batas usia yang diatur oleh pembentuk undang-undang menjadi tidak jelas. Jika Petitum Para Pemohon tersebut dikabulkan, akan berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang Warga Negara Indonesia yang ingin menjadi notaris.

Penetapan masa pensiun bagi notaris merupakan suatu keadaan pengakhiran masa tugas seorang notaris yang diperlukan, guna adanya regenerasi dalam organisasi tersebut dengan calon notaris yang baru. Penentuan batas ... batasan usia pensiun pada hakikatnya merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang dimiliki oleh

pembentuk undang-undang. Hal tersebut sebagaimana merujuk pada beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur batasan usia, di antaranya Putusan MK Nomor 15/PUU-V/2007, 51, 52, 59/PUU-VI/2008. 37 ... Putusan MK 37, 39/PUU-V/2010, Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 102/PUU-XIV/2016.

Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa batasan usia merupakan kebijakan hukum terbuka atau *legal policy*, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada, dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut, atau dapat pula melalui upaya *legislative review*. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang, dan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf F. Pemerintah berpandangan bahwa dalil Para Pemohon hanyalah bentuk kekhawatiran yang tidak berasal ... beralasan menurut hukum. Sedangkan pasal a quo justru memberikan jaminan dan kepastian hukum terkait usia pensiun seorang notaris. Berlakunya ketentuan a quo tidak hanya dikenakan hanya bagi Para Pemohon, melainkan juga terhadap semua notaris. Sehingga Para Pemohon tidak akan mengalami perlakuan yang diskriminatif oleh karena berlakunya ketentuan a quo, pasal a quo tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi. Karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi, maupun status sosial lainnya. Sehingga pengaturan yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif.

Oleh karena itu, berlakunya ketentuan a quo tidak menyebabkan kerugian yang bersifat spesifik, atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat terjadi.

Angka IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah ... diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.

3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Dan,
4. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diumda ... diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Negara ... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun, apabila Yang ... Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ... Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2024. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Majelis. Waalaikumsalam wr. wb. Om shanti shanti om. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [26:40]

Waalaikumsalam wr. wb. Silakan kembali ke tempat, Pak. Dari Hakim, ada yang ... silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Staf Ahli, telah menyampaikan ... apa ... Keterangan Presiden dalam perkara ini.

Saya membaca apa yang disampaikan pada naskah lengkapnya. Dan mohon ini, penjelasan atau klarifikasi pada halaman 15, ya. Di halaman 15 ini kan, pada baris-baris yang paling bawah dikatakan, "Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) setidaknya mencatat titik, titik," persentasenya ini belum diisi, ya. Ini mohon diisi, persentase pelanggaran terhadap jabatan notaris diakibatkan adanya penyimpangan terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Ini kan yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang notaris dalam pembuatan akta autentik, ya.

Nah, ini selain persentasenya nanti, Bapak, ya, ini juga mohon kalau bisa dilengkapi data. Karena menurut saya harus lebih menukik lagi dari persentase pelanggaran itu berapa sih yang dilakukan oleh notaris yang sudah berumur, katakanlah yang sudah sepuh, kita

mungkin ... mungkin berumur di atas 60-lah, ya, karena kalau kita bicara pelanggaran ini kan bisa dilakukan oleh notaris yang muda pun kan bisa, ya, yang tua bisa jadi malah lebih teliti begitu kan, ya ... apa ... yang muda malah karena misalnya agak easy going atau koboï begitu, ya, jadi ... jadi bisa saja. Nah, jadi itu saya mohon itu dijelaskan.

Yang kedua, ya, ini dulu waktu pembuatan undang-undang menetapkan umur 65, ya, kemudian bisa diperpanjang sampai dengan 67. Nah, ini kira-kira diskursusnya seperti apa, alasannya, dan lain sebagainya? Barangkali di naskah akademik dan lain sebagainya, apakah juga merujuk pada sejumlah negara lain? Karena kan di negara lain juga ada juga yang kemudian peraturan perundangannya menetapkan bukan 65, tapi 70 tahun, begitu. Jadi saya kira itu ... apa ... perlu juga barangkali disampaikan tentang latar belakang penetapan umur 65, ya. Tentu memang Pemerintah, Presiden, boleh berpendapat bahwa ini ... apa ... merupakan open legal policy, tetapi kan walaupun open legal policy katakanlah begitu, tetapi kan tentu harus ada dasar rasionalitasnya soal umur, ya, pada saat itu.

Saya kira itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [30:23]

Baik. Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

16. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [30:27]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dr. Lucky Agung, ya, selaku Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dan Bidang Ekonomi. Terima kasih atas Keterangan yang telah disampaikan.

Pertanyaan saya pertama, mungkin perlu dilengkapi beberapa dokumen tambahan, ya, untuk terkait dengan notulensi saat pembahasan pasal yang menyangkut usia notaris ini. Itu perlu kita ... apa ... perlu kita ketahui. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ini kan tadi disebutkan bahwa berkaitan dengan usia notaris ini, itu dikaitkan dengan regenerasi, ya, bahkan di data yang Pak Lucky sampaikan tadi itu ada 2.753 notaris baru dan sekarang lagi posisi yang usia 40 tahun itu, itu ada 647 notaris. Nah, kalau berkaitan dengan regenerasi, ada enggak gambaran atau penjelasan mungkin nanti ada tambahan, sebetulnya berapa sih kebutuhan notaris itu? Sehingga kita bisa tahu regenerasi itu berjalan, ya, kebutuhan notaris untuk me-cover ... apa namanya ... pembuatan akta autentik di tanah air kita ini dengan jumlah penduduk yang ... apa ... 270.000.000 jiwa ini sebetulnya dibutuhkan berapa jumlah? Ada enggak proyeksi dari Pemerintah terkait dengan kebutuhan notaris ini? Karena kalau tadi dia sebutkan angka adanya notaris baru yang berjumlah, sebutkan ada 2.753, nah, itu kan notaris barunya. Tetapi bagaimana supaya bisa mengisi 2.753 ini dengan

kebutuhan yang memang diproyeksi, misalnya sampai dengan tahun 2045? Ya, karena itu merupakan salah satu juga tonggak untuk melihat Indonesia emas, ya, di tahun 2045 ini, maka kebutuhan notaris itu kami butuhkan sekian. Sehingga, dengan proyeksi itu, kita bisa tahu bahwa sebetulnya dalam kerangka regenerasi tadi, maka seharusnya usianya yang ini begini, begini, begini, itu perlu diketahui. Karena tadi memang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Hakim tadi bahwa tentu harus ada dasar rasionalitasnya, tidak saja melempar bahwa ini adalah open legal policy, kan gitu, tapi kan harus ada penjelasan.

Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, mungkin Pak Dirjen ... eh, Pak Staf Ahli Pemerintah, perlu untuk setidaknya, ya, menjelaskan nanti tentang ... apa namanya ... ya, pertama tadi nuansa perdebatan yang ada di ... apa ... saat pembentuk undang-undang dan pemerintah menetapkan usia itu dan juga, ya, relevansi usia yang 65 tahun dan diperpanjang, bisa diperpanjang 2 tahun ini, itu apa kerangka konseptualnya? Gitu, ya. Sehingga kita tidak hanya menyatakan ya, memang benar bisa saja disampaikan bahwa ini open legal policy, tetapi juga kita perlu tahu bahwa, ya ... bahwa open legal policy itu didasarkan pada, ya, pertimbangan, rasionalitas, tolok ukur, kriteria yang jelas, ya.

Nah, itu saya kira menurut hemat saya perlu. Karena menyangkut soal pejabat umum tadi yang sudah disampaikan dan juga menyangkut ... apa ... notaris yang sebagai sebuah kehormatan, ya, karena dia satu-satunya diberikan kewenangan untuk membentuk ... apa namanya ... akta autentik, bahkan diberikan logo garuda untuk merepresentasikan bahwa dia adalah bagian dari negara, ya, yang diberi kepercayaan, ya, itu. Tapi kan sekarang ini posisi kita sekarang masyarakat kita ini kan mau menghendaki, ya, bagaimana nih, tugas-tugas yang kami lakukan ini, apakah masih cukup sampai usia segitu saja atau masih bisa, apalagi kalau kami sehat walafiat, kan begitu? Nah, ini juga tentu perlu dipertimbangkan semua itu, tetapi intinya adalah kita perlu mengetahui tolok ukur yang jelas dari Pemerintah yang tidak semata-mata untuk dilihat dari aspek open legal policy saja.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [35:24]

Baik. Sudah cukup dari Hakim. Kalau ada yang direspons, Pak Lucky, silakan, atau akan ditambahkan secara tertulis?

18. PEMERINTAH: LUCKY AGUNG BINARTO [35:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Izin menanggapi apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Asrul Sani tadi bahwa di halaman 15 ada 140 pelanggaran, Yang Mulia. Di sini ada disebutkan.

Dan untuk pertanyaan yang lain, kami akan sampaikan secara tertulis, Yang Mulia, mohon izin. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [36:09]

Baik. Terima kasih, Bapak. Nanti supaya ditambahkan pada persidangan yang akan datang, supaya diserahkan. Kemudian dari Pak Direktur, kalau organisasi ini tuh sekarang yang terdaftar di Bapak ada berapa sih?

20. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [36:18]

Izin, Yang Mulia, ini di luar materi sidang, Yang Mulia, ya?

21. KETUA: SUHARTOYO [36:30]

Materi juga.

22. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [36:31]

Oh, materi juga, ya, siap.

23. KETUA: SUHARTOYO [36:31]

Karena kami ada rencana untuk mengundang organisasi itu. Tapi kan di persidangan sebelumnya pernah terkendala organisasi yang mana yang diundang karena konon ada lebih dari satu.

24. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [36:48]

Untuk sampai saat ini belum ada yang diakui, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [36:51]

Yang terdaftar?

26. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [36:54]

Yang terdaftar itu posisinya masih diblokir, jadi belum kita akui kepengurusannya.

27. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Tapi yang mencoba mendaftar ada berapa?

28. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [37:03]

Saat ini ada dua. Ada dua. Dua-duanya belum kita akui, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [37:07]

Dua. Apa yang membedakan dua itu?

30. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [37:14]

Yang satu kubu kongres, yang satu kubu kongres luar biasa.

31. KETUA: SUHARTOYO [37:18]

Oh, KLB dan kongres?

32. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [37:17]

Ya. Dua-duanya belum kita akui, Yang Mulia. Kita minta mereka untuk menyelesaikan secara internal. Kami sudah melakukan mediasi selama tujuh kali dan belum menghasilkan hasil, belum memunculkan hasil, tapi kami tetap akan meminta mereka menyelesaikan secara internal.

33. KETUA: SUHARTOYO [37:38]

Bapak bisa beri data kami organisasi itu alamatnya di mana dua-duanya supaya kami (...)

34. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [37:44]

Siap nanti kami sampaikan, Yang Mulia, secara tertulis. Siap.

35. KETUA: SUHARTOYO [37:49]

Ya. Kalau IPPAT tidak ya, Pak? Satu saja?

36. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [37:51]

IPPAT kami enggak ini (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Tidak di bawah ... secara organisasi atau badan hukumnya enggak terdaftar di Bapak?

38. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [37:58]

Badan hukum terdaftar, tapi untuk pembinaannya bukan di kami, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [38:04]

Bukan. Ya. Secara badan hukumnya kan ada di (...)

40. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [38:03]

Di AHU, di AHU, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [38:07]

Di AHU, kan? Hanya satu kalau itu yang terdaftar di AHU?

42. PEMERINTAH: CONSTANTINUS KRISTOMO [38:11]

Ya, ya, hanya satu.

43. KETUA: SUHARTOYO [38:15]

Baik. Saudara Pemohon ini sebenarnya kami sudah memutuskan untuk memanggil dua organisasi itu. Kami akan mencoba untuk me-tracing ini dua-duanya, tapi kalau IPPAT kan memang pernah memberi keterangan dan beberapa kali sidang hadir. Ini tadi apakah kami akan panggil dua-duanya ataukah tidak dua-duanya juga, tapi sementara mungkin dua-duanya akan kami ... sehingga kesempatan untuk mengajukan ahli, jika akan mengajukan ditunda dulu, ya, karena kami juga akan panggil juga DPR untuk memberi keterangan juga.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [38:52]

Baik, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [38:59]

Baik. Oleh karena itu, untuk kesempatan ... menyediakan kesempatan memanggil organisasi INI, dan IPPAT, dan juga DPR, sidang

ditunda hingga hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, pukul 13.30 WIB. Supaya Para Pihak hadir tanpa dipanggil lagi karena sudah pemberitahuan resmi. Agendanya adalah mendengar keterangan DPR, INI, dan IPPAT.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [39:39]

Izin, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [39:45]

Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [39:47]

Izin, Yang Mulia. Ada dua hal yang ingin kami mohonkan. Yang pertama, kami mohon agar pembentuk undang-undang dalam hal ini anggota DPR dalam membahas pasal ini terkait dengan pasal yang dimohonkan, juga ... kami mohon juga agar diundang (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [40:03]

Ya, itu kan mau diundang. Kelembagaan, Pak, enggak orang per orang, Pak.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [40:06]

Ya, baik, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Ya, untuk undang-undang kan pemerintah dan ... Pemerintah sudah hadir, setengah lagi kelembagaan DPR-nya, sudah kami datangkan tadi.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [40:18]

Baik. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, izin karena banyaknya dukungan dari notaris kami mohon yang hadir ini tidak hanya Para Pemohon, Yang Mulia, tapi barangkali kami diberikan space misalnya 50 orang.

53. KETUA: SUHARTOYO [40:35]

Tempatnya kan terbatas, Pak. Tapi kan bisa mengikuti sidang melalui link yang bisa diberikan, kemudian kalau ada aspirasi bisa disampaikan melalui Kuasa Hukum.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SAIFUL ANAM [40:47]

Baik, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [40:49]

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 18 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

